

KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2.	Persyaratan	:	
	Teknis	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meninggal dunia karena dalam menjalankan tugas kewajibannya;2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugasnya;3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

	b. Administrasi	<p>: 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Surat permohonan pensiun; 3. Fotocopy SK CPNS; 4. Fotocopy SK PNS; 5. Fotocopy Karpeg; 6. Fotocopy SK pangkat terakhir; 7. Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 8. Fotocopy Akte Kelahiran Anak; 9. Fotocopy Surat Nikah; 10. Daftar Susunan Keluarga; 11. Foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; 12. Berita Acara dari pejabat yang wajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia; 13. Visum et repertum dari dokter; 14. Fotocopy sah perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan; 15. Laporan dari pimpinan unit kerja serendahrendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas; dan 16. Fotocopy sah keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta.</p> <p><i>Catatan : Berkas (3) tiga rangkap dan dilegalisir.</i></p>
3.	Produk Pelayanan	: Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta